

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Bandung, 29 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Asisten Dosen, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H.Yusuf Asyids, H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr.H.Yusuf Asyid S.H., M.H.& Rekan, yang beralamat di Jl. Garuda No. 24, Tlp. 082119636355, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 06 Januari 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 25 Januari 2023 nomor 40/KS/I/2023, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat/ tanggal lahir Madiun, 8 September 1981, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Shinto, S. H., M.H., Didik Haryanto, S.H. & Ratih Larasati, S.H. masing-masing berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor “*Shinto, S.H., M.H. & Partners*”, beralamat di Jalan Sidoagung No 425, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun - 63174, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2022 yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 02 Januari 2023 nomor 2/KS/I/2023, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA Cmi, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding.) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;-

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon (Terbanding) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon (Pembanding.) berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon (Terbanding) untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon (Pembanding.) berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk membayar nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan anak bernama (nama anak), lahir tanggal 22 Juli 2013; kepada Termohon setiap bulan sampai dengan anak tersebut

dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonpensi/Pemohon (Terbanding) sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban sebagaimana disebut pada diktum angka 2, 3 dan 4 di atas;

Dalam Konpensidan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. <No.Pkr>5.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA Cmi, dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Pemohon/Terbanding pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Senin, tertanggal <No.Pkr> Maret 2023 jam 09:04:01 WIB yang diverifikasi hari Senin, tertanggal <No.Pkr> Maret 2023, jam 09:08:43 WIB oleh Uwesbustomi17@gmail.com Panitera Muda Pengadilan Agama Cimahi yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon, Terbanding Terbanding untuk menjatuhkan talak satu rofi terhadap Termohon Pembanding (nama Pembanding) dinyatakan Tidak Dapat Diterima / NO (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. Menyatakan Gugatan Permohonan Cerai Talak Pemohon Terbanding Premature serta Kabur Obscuur Libel;
4. Menyatakan batal Keputusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi Tanggal 15 Nopember 2023 yang dimohon Banding tersebut;
5. Menghukum Pemohon, Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Memorie Banding Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi Tanggal 15 Maret 2023 yang dimohon Banding tersebut;
3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Terbanding (NAMA TERBANDING) dinyatakan tidak dapat diterima/NO, Niet Onvankeljik Verklaard;
4. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Yang diajukan Pemohon Terbanding PREMATURE dan KABUR OBSCUUR LIBEL;
5. Menghukum Pemohon, Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat Banding dan Tingkat Pengadilan Pertama;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, Pembanding Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Perbaikan Petitum dalam Rekonpensi Point Nomor: 4 oleh Termohon, Pembanding Rekonpensi tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon (Terbanding) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding Rekonpensi (Pembanding) berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00.00 (Sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon, Terbanding (Terbanding) untuk membayar nafkah selama amsa iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon, Pembanding (Pembanding) berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00.00 (Lima belas juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon, Terbanding (Terbanding) untuk membayar nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan anak bernama (nama anak), lahir tanggal 12 Juli 2013 kepada Termohon Pembanding atau kepada anaknya tersebut, setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri minimal Rp.6.000.000,00.00 (Enam juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonpensi/Pemohon, Terbanding (Terbanding) sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban sebagaimana disebut pada diktum angka 2.3 dan 4 di atas;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Terbanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.275.000,00 (Dua Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan domisili elektronik shinto.sh.mh@gmail.com dan tembusannya disampaikan ke Pengadilan Agama Madiun yang dikirim oleh Yayan Taopik, S.H.I hari Senin, tanggal <No.Pkr> Maret 2023, jam 09:46 WIB;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Maret 2023, Dokumen Kontra Memori Banding telah diunggah secara elektronik oleh: shinto.sh.mh@gmail.com, pada hari selasa, tanggal 28 Maret 2023, jam 20:32 WIB dan telah diverifikasi oleh uwesbustomi17@gmail.com Panitera Muda Pengadilan Agama Cimahi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
- b. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
- c. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Klas.I A, Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 15 Maret 2023;
 - Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 11 April 2023 secara elektronik Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan tembusannya disampaikan ke Pengadilan Agama Bandung dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 17 April 2023, Kuasa Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cimahi baik secara elektronik maupun secara langsung untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tembusannya disampaikan ke Pengadilan Agama Madiun tanggal 11 April 2023 secara elektronik, Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 17 April 2023, Kuasa Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cimahi baik secara elektronik maupun secara langsung untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor 122/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan Surat Nomor: W10A/1608/Hk.05/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, berita acara sidang dan bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mahbub, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah *prematur* dan kabur (*obscuur libel*), bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon tersebut disebabkan antara lain:

- Bahwa pada saat anak berumur 4 (empat) bulan, pada bulan November 2013, Termohon ikut tinggal serumah dengan Pemohon di rumah dinas Kejaksaan Negeri Empatlawang, Sumatera Selatan, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Termohon minta diantarkan oleh Pemohon untuk pulang dan ingin tinggal bersama-sama dengan orang tuanya;
- Bahwa semenjak Termohon meminta untuk diantar pulang oleh Pemohon dan tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya tersebut dalam rumah tangga mulai adanya tanda-tanda ketidak harmonisan dan mulai

sering terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon, semenjak itu pula tidak tinggal lagi dalam satu rumah, namun Pemohon masih menyempatkan diri dan waktu dalam setiap 2 (dua) bulan sekali untuk pulang menemui Termohon dan anaknya;

- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semakin hari dirasakan semakin kurang harmonis, yang selalu sering cekcok baik pada saat telephon maupun pada saat Whatsapp (WA) terjadi sampai pada bulan Oktober 2016, dalam permasalahan kecil yang akhirnya sampai pada hal tuntutan-tuntutan materi dari Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Pemohon pindah tugas di kantor kejaksaan Negeri Cianjur, selama dinas kuranglebih selama 3 (tiga) bulan, di kantor Kejaksaan Negeri Cianjur Pemohon masih menyempatkan diri dan waktu dalam seminggu sekali untuk pulang bertemu dengan Termohon dan anaknya;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 Pemohon pindah tugas dari kejaksaan Negeri Cianjur ke Kejaksaan Negeri Purwokerto, menjalankan dinas kurang-lebih selama 2 (dua) tahun, namun pada saat dinas di Purwokerto Pemohon juga masih menyempatkan diri untuk pulang dalam waktu seminggu sekali, namun demikian pada saat pulang dan bertemu dengan Termohon dalam rumah tangga tetap tidak harmonis dan selalu cekcok, dengan permasalahan-permasalahan yang sama serta selalu ada-ada saja dari hal kecil berakibat besar, yang ujung-ujungnya adalah tuntutan dari Termohon kepada Pemohon yang dapat dirasakan oleh Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon berpindah tugas dari kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto ke kantor Kejaksaan Negeri Cianjur, pada saat itu pulang kerumah dalam waktu 2 (dua) minggu sekali, namun dalam rumah tangganya masih tetap tidak mengalami perubahan tetap tidak harmonis, dengan adanya tuntutan-tuntutan ekonomi lebih yang dapat dirasakan oleh Pemohon;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 Pemohon berpindah tugas lagi dari Cianjur ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sampai sekarang, dalam rumah tangga Termohon tetap tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya di Komplek Parindo, Jalan Mendut Barat No. 25, Rt 003, Rw 018, Kelurahan Malong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sedangkan Pemohon tinggal di Madiun, Pemohon selama dinas di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Termohon pernah datang kerumah orang tua Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, waktu kedatangannya masih tetap selalu mencari permasalahan dan akhirnya cekcok;
- Bahwa puncak dalam permasalahan dalam keluarga Pemohon dan Termohon pada saat Termohon komunikasi via video call, menanyakan Pemohon kemudian sampai kepada orang tua Pemohon dan juga dari keluarga Termohon, sehingga terjadi cekcok mulut pada saat video call, Termohon dengan berbahasa dan kata yang berani dan tidak pantas yang dilontarkan oleh Termohon kepada orang tua Pemohon (ibu), bahkan dari pihak Termohon menyampaikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengajaknya untuk pisah (cerai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, maka Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu ibu kandung Pemohon (nama ibu kandung) dan tetangga Pemohon di Madiun (nama tetangga Pemohon) yang menerangkan antara lain bahwa pada saat Pemohon pindah tugas ke Madiun (mulai Oktober 2020), Pemohon tinggal di rumah saksi I (ibu Pemohon) dan Termohon pernah datang sebanyak dua kali, saat itu para saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, juga pernah terjadi pertengkaran lewat media elektronik (video call), menurut Termohon dalam jawaban yang disampaikan secara elektronik dan diverifikasi oleh Ketua Majelis pada tanggal 25 Januari 2023 menyatakan bahwa pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon

tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian karena bukan merupakan KDRT yang menyebabkan cacat fisik, namun Termohon mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan Termohon juga tidak membantah bahwa Termohon tidak pernah mendampingi atau hidup bersama dengan Pemohon di tempat Pemohon menjalankan tugas sebagai aparat kejaksaan, karena Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Cimahi;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau percekocokan antara suami isteri yang dijadikan alasan perceraian tidak harus berbentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi adalah semua bentuk pertengkaran/perbuatan yang menyebabkan rumah tangga tersebut menjadi tidak rukun dan harmonis, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti menjadi tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak, bahwa perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Dalam Rokenpensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam jawaban yang disampaikan secara elektronik dan diverifikasi oleh Ketua Majelis pada tanggal 25 Januari 2023 mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari terjadinya ikrar talak yang petitumnya yaitu menuntut nafkah anak Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan nafkah idah isteri selama menjalani masa idah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah idah isteri selama menjalani masa idah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat Rekonpensi/Pembanding menuntut agar nafkah anak tersebut dinaikan menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Meinimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pengggugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah maka yang diperhatikan adalah kemampuan suami sebagai Tergugat dan juga mempertimbangkan kehidupan yang layak bagi isteri setelah perceraian nanti, maka berdasarkan hal tersebut sudah tepat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh

Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tututan Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan nafkah anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menentukan nafkah anak hal yang pokok adalah kebutuhan dasar anak tersebut terpenuhi disamping juga memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang saat ini masih berumur 10 tahun adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah anak tersebut adalah merupakan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup di luar biaya pendidikan dan kesehatan, adalah tidak mengandung rasa keadilan jika nominal tersebut tidak mengalami peningkatan mengingat anak yang selalu tumbuh berkembang dan kebutuhan pokok yang selalu meningkat serta inflasi mata uang, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 tahun 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak tersebut bertambah dan meningkat 10% (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi., tanggal 15 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syakban* 1444 *Hijriah* tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formilnya, yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara maupun dalam penentuan hukum materilnya, sehingga dengan demikian putusan *aquo* harus tetap dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, lebih lanjut hal lain yang dikemukakan Pembanding dalam memori banding tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula dengan yang dikemukakan Terbanding dalam kontra memorinya, karena sudah sejalan dengan pertimbangan di atas juga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Konpenssi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 15 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syakban* 1444 *Hijriah* dengan memperbaiki amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING.) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama (nama anak), lahir tanggal 22 Juli 2013, kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Kompensidan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp<No.Pkr>5.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Mebebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.